

2022

**LAPORAN
KEUANGAN
AUDITED**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan sisinya telah mengarah kepada

penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 7 Mei 2023

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si

NIP. 19710724 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu Telepon (0451) 421211 – 421312
P A L U

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 7 Mei 2023

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si

NIP. 19710724 200003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. Informasi Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.1. Profil OPD	5
2.2. Gambaran Umum Berbagai Sumber Daya	10
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	10
2.2.2. Sarana dan Prasarana	10
2.3. Visi dan Misi	11
2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
III. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD	13
3.1. Iktisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan	13
3.2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan	18
IV. Kebijakan Akuntansi	20
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.3.1. Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca	21
4.3.2. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Realisasi Anggaran	32
4.3.3. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional	35
4.3.4. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas	36
4.3.5. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Saldo Anggaran Lebih	37
4.3.6. Kebijakan Akuntansi atas Penyajian Laporan Arus Kas	37
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	37
4.4.1. Koreksi Kesalahan	37

V.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD	39
5.1.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	39
5.1.1.	Pendapatan LRA	39
5.1.1.1.	Pendapatan Asli Daerah LRA	39
5.1.1.2.	Pendapatan Transfer LRA	39
5.1.1.3.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	40
5.1.2.	Belanja	40
5.1.2.1.	Belanja Operasi	41
5.1.2.2.	Belanja Modal	47
5.1.3.	Surplus/Defisit LRA	50
5.2.	Penjelasan Pos-Pos Neraca	51
5.2.1.	Aset	51
5.2.1.1.	Aset Lancar	53
5.2.1.2.	Aset Tetap	54
5.2.2.	Aset Lainnya	59
5.2.3.	Kewajiban	60
5.2.4.	Ekuitas	60
5.3.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	61
5.3.1.	Pendapatan - LO	61
5.3.1.1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	61
5.3.2.	Beban	62
5.3.2.1.	Beban Operasi	63
5.3.3.	Beban Penyisihan Piutang	65
5.3.4.	Surplus/Defisit - LO	65
5.4.	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
5.4.1.	Ekuitas Awal	66
5.4.2.	Surplus/Defisit LO	66
5.4.3.	Koreksi Ekuitas Lainnya	67
5.4.4.	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	67
VI.	Penutup	68
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL

2.1.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	10
3.1.	Struktur Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	13
3.2.	Pencapaian Realisasi Belanja	14
4.1.	Masa Manfaat Aset Tetap	28
5.1.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	40
5.2.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	42
5.3.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022	43
5.4.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	44
5.5.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	47
5.6.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	49
5.7.	Rincian Aset	52
5.8.	Rincian Persediaan Barang Tahun 2022	54
5.9.	Rincian Aset Tetap Tahun 2022	55
5.10.	Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap	55
5.11.	Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	58
5.12.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022	59
5.13.	Rincian Beban Operasi	63
5.14.	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022	64
5.15.	Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	64
5.16.	Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022	65

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

5.1.	Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021	40
5.2.	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021	42
5.3.	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	44
5.4.	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa	45
5.5.	Komposisi Realisasi Rincian Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa	46
5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan	46
5.7.	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021	48
5.8.	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49
5.9.	Komposisi Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	52
5.10.	Komposisi Beban BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	62



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (SKPD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	17.400.000,00	21.500.000,00	123,56	0
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.400.000,00	21.500.000,00	123,56	0
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	17.400.000,00	21.500.000,00	123,56	0
5	BELANJA	248.504.957.831,00	140.256.903.657,10	56,44	80.318.155.390,01
5 . 1	BELANJA OPERASI	241.991.185.815,00	133.778.907.905,00	55,28	75.999.031.631,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	211.483.210.127,00	104.851.576.614,00	49,58	54.662.941.119,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.507.975.688,00	28.927.331.291,00	94,82	21.336.090.512,00
5 . 2	BELANJA MODAL	6.513.772.016,00	6.477.995.752,10	99,45	4.319.123.759,01
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.986.458.016,00	4.953.342.240,10	99,34	2.689.726.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.441.064.000,00	1.438.472.512,00	99,82	1.285.110.056,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.250.000,00	86.181.000,00	99,92	344.287.703,01
	SURPLUS / (DEFISIT)	(248.487.557.831,00)	(140.235.403.657,10)	56,44	(80.318.155.390,01)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(248.487.557.831,00)	(140.235.403.657,10)	56,44	(80.318.155.390,01)

Palu, 7 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si
NIP. 19710724 200003 1 003



NERACA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (SKPD)

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	591.334.650,00	222.762.050,00
JUMLAH ASET LANCAR	591.334.650,00	222.762.050,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	6.548.930.000,00	6.908.030.000,00
Peralatan dan Mesin	18.433.199.569,34	14.394.188.829,24
Gedung dan Bangunan	18.372.054.470,05	23.873.622.487,05
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.016.984.524,01	708.169.053,01
Aset Tetap Lainnya	469.682.815,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(13.961.733.049,00)	(16.108.460.582,00)
JUMLAH ASET TETAP	30.879.118.329,40	29.775.549.787,30
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.930.618.900,00	14.419.437.227,51
Aset Tidak Berwujud	48.510.000,00	48.510.000,00
Aset Lain-lain	29.608.445.168,00	25.919.372.260,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(25.063.500,00)	(20.212.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(540.315.769,00)	-
JUMLAH ASET LAINNYA	33.022.194.799,00	40.367.106.987,51
JUMLAH ASET	64.492.647.778,40	70.365.418.824,81

URAIAN	2022	2021
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	64.492.647.778,40	70.365.418.824,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	64.492.647.778,40	70.365.418.824,81

Palu, 7 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si

NIP. 19710724 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8,00	BEBAN	135.633.841.724,00	77.453.078.233,00	58.180.763.491,00	75,12
8.1.1	Beban Pegawai - LO	104.851.576.614,00	54.662.941.119,00	50.188.635.495,00	91,81
8.1.2	Beban Barang dan Jasa - LO	27.621.966.513,00	20.659.036.656,00	6.962.929.857,00	33,70
8.1.3	Beban Bunga - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial - LO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.165.104.028,00	1.663.265.072,00	501.838.956,00	30,17
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	329.734.903,00	408.292.830,00	(78.557.927,00)	(19,24)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	50.760.823,00	13.213.466,00	37.547.357,00	284,16
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	782.804,00	0,00	782.804,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	609.065.039,00	41.478.090,00	567.586.949,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.851.000,00	4.851.000,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(135.612.341.724,00)	(77.453.078.233,00)	(58.159.263.491,00)	75,09
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(135.612.341.724,00)	(77.453.078.233,00)	(58.159.263.491,00)	75,09
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(135.612.341.724,00)	(77.453.078.233,00)	(58.159.263.491,00)	75,09

Palu, 7 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si

NIP. 19710724 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 19 . 01 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	70.365.418.824,81	65.394.297.916,29
SURPLUS/DEFISIT-LO	(135.612.341.724,00)	(77.453.078.233,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(10.576.932.302,51)	2.034.893.631,51
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	140.316.502.980,10	80.389.305.510,01
EKUITAS AKHIR	64.492.647.778,40	70.365.418.824,81

Palu, 7 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si

NIP. 19710724 200003 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 13 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PROFIL OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahi 5 Kepala Bidang yakni :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Anggaran
3. Kepala Bidang Perbendaharaan
4. Kepala Bidang Akuntansi

5. Kepala Bidang Pengelola Asset Daerah

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. Kepala Bidang Anggaran

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD. Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 Kepala sub bidang yakni :

1. Kasubbid. Penyusunan Anggaran
2. Kasubid. Manajemen Anggaran
3. Kasubid. Evaluasi APBD

Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaandi bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pengelolaan anggaranpendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
6. Penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 Kepala Sub Bidang yakni:

1. Kasubbid. Pengelolaan Kas
2. Kasubbid. Belanja Tidak Langsung
3. Kasubbid. Belanja Langsung

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
3. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;

4. melaksanakan pengoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
5. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
6. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
7. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
8. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan.

5. Kepala Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban. Kepala Bidang Akuntansi membawahi 3 Kepala Sub Bidang yakni:

1. Kasubbid. Akuntansi dan Pelaporan
2. Kasubbid. Akuntansi Manajemen
3. Kasubbid. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
4. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

6. Penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

6. Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, TP-TGR serta pengendalian Asset Daerah. Kepala Bidang Pengelola Asset Daerah membawahi 2 Kepala Sub Bidang yakni :

1. Kasubbid. Perencanaan dan Penatausahaan Asset
2. Kasubbid. Penghapusan dan Pemindahtanganan
3. Kasubbid. Pengawasan Aset Daerah

Bidang Pengelola Asset Daerah mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
3. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
4. pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;
5. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
6. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

7. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

2.2 GAMBARAN UMUM BERBAGAI SUMBERDAYA

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kekuatan sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 332 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 133 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) 190 orang dan pegawai kontrak 9 orang. Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Berikut data masing-masing PNS yang tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	PNS BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL	PNS BERDASARKAN GOLONGAN	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
1	Eselon II = 1 Orang	GOL. I = - Orang	SD = - Orang
2	Eselon III = 5 Orang	GOL. II = 19 Orang	SLTP = - Orang
3	Eselon IV = 9 Orang	GOL. III = 103 Orang	SLTA = 25 Orang
4	Fungsional = - Orang	GOL. IV = 11 Orang	D 3 = 2 Orang
5	Staf = 118 Orang		S 1 = 65 Orang
6			S 2 = 41 Orang
	Jumlah = 133 Orang	Jumlah = 133 Orang	Jumlah = 133 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas operasional, sarana dan prasarana yang tersedia merupakan hal sangat esensial bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sarana dan prasarana berupa dukungan komputerisasi merupakan jantung dari keberhasilan jalannya organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana mulai dari Proses Penyusunan Anggaran sampai pada

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Hal. 10

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD dilakukan dengan sistem jaringan komputerisasi yang terkoneksi ke seluruh bidang. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka pada Tahun 2022 dianggarkan penambahan dukungan komputerisasi, karena dianggap masih kurangnya sarana tersebut dan ada sebagian komputer yang usianya sudah cukup lama dan sangat menghambat efisien dan efektifitas keberhasilan pekerjaan. Sehingga diharapkan dengan penambahan komputer tersebut akan memperlancar tugas dari masing-masing staf.

Pada aspek dukungan kelancaran tugas yang lain yaitu berupa sarana dan prasarana kendaraan operasional, hingga saat ini sudah cukup memadai dimana pada tingkat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf teknis didukung oleh kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Dalam hal pemenuhan suatu ruangan yang representatif guna penyelenggaraan pelayanan kepada publik baik pada lingkup SKPD sendiri maupun pihak ketiga masih perlu dukungan kantor yang lebih besar karena ruangan yang tersedia belum bisa menampung seluruh staf yang ada, pihak ketiga maupun tamu yang datang.

2.3 VISI DAN MISI

Visi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan suatu gagasan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa yang akan datang. Visi juga merupakan hal yang krusial bagi sebuah organisasi dalam menjamin keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki visi sebagai berikut:

“Sebagai katalisator pembaharuan manajemen keuangan dan barang daerah melalui pelayanan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang professional”

Misi adalah suatu pernyataan mengenai konsep bisnis atau tujuan-tujuan yang bersifat strategis yang dapat mewujudkan visi dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mewujudkan visi, adalah:

“Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis melalui peningkatan layanan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah dalam mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)”

2.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan telah visi dan misi serta agar Visi dan Misi tersebut dapat tercapai maka perlu adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : ***Menjadi Katalisator Pembaharuan Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional.***

2. Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran program sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan
- e. Terwujudnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- f. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi keuangan kabupaten/ kota
- g. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	17.400.000,00	21.500.000,00	4.100.000,00	123,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.400.000,00	21.500.000,00	4.100.000,00	123,56
BELANJA	248.504.957.831,00	140.256.903.657,10	(108.248.054.173,90)	56,44
BELANJA OPERASI	241.991.185.815,00	133.778.907.905,00	(108.212.277.910,00)	55,28
BELANJA MODAL	6.513.772.016,00	6.477.995.752,10	(35.776.263,90)	99,45
SURPLUS / DEFISIT	(248.487.557.831,00)	(140.235.403.657,10)	108.248.054.173,90	56,44

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja operasi sebesar Rp241.991.185.815,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp6.513.772.016,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp248.504.957.831,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja operasi sebesar Rp133.778.907.905,00 atau 55,28% dari anggaran, sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp6.477.995.752,10 atau 99,45% dari anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2022 sebesar Rp140.256.903.657,10 (56,44% dari total anggaran) atau masih terdapat sejumlah Rp108.248.054.173,90 sebagai sisa lebih anggaran belanja. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
5	BELANJA DAERAH	248.504.957.831,00	140.256.903.657,10	-108.248.054.173,90	56,44
5.1	BELANJA OPERASI	241.991.185.815,00	133.778.907.905,00	-108.212.277.910,00	55,28
5.1.01	Belanja Pegawai	211.483.210.127,00	104.851.576.614,00	-106.631.633.513,00	49,58
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	199.385.560.247,00	96.008.716.614,00	-103.376.843.633,00	48,15
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	110.916.633.364,00	44.102.414.871,00	-66.814.218.493,00	39,76
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	20.339.090.117,00	7.281.380.231,00	-13.057.709.886,00	35,80
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.577.543.247,00	36.821.034.640,00	-53.756.508.607,00	40,65
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.522.166.439,00	3.259.262.480,00	-4.262.903.959,00	43,33
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	984.447.627,00	578.487.242,00	-405.960.385,00	58,76
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.537.718.812,00	2.680.775.238,00	-3.856.943.574,00	41,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	476.357.500,00	242.375.000,00	-233.982.500,00	50,88
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	476.357.500,00	242.375.000,00	-233.982.500,00	50,88
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.323.804.050,00	2.710.955.000,00	-3.612.849.050,00	42,87
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	493.168.750,00	372.170.000,00	-120.998.750,00	75,47
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.830.635.300,00	2.338.785.000,00	-3.491.850.300,00	40,11
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.911.637.881,00	2.536.293.240,00	-3.375.344.641,00	42,90
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	686.647.856,00	420.977.460,00	-265.670.396,00	61,31
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.224.990.025,00	2.115.315.780,00	-3.109.674.245,00	40,48
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.460.998.444,00	3.490.417,00	-5.457.508.027,00	0,06
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.902.294,00	3.490.417,00	-6.411.877,00	35,25
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.451.096.150,00	0	-5.451.096.150,00	-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.842.020,00	587.046,00	-1.254.974,00	31,87
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	706.866,00	151.818,00	-555.048,00	21,48
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.135.154,00	435.228,00	-699.926,00	38,34
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	57.148.460.941,00	38.054.379.732,00	-19.094.081.209,00	66,59
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	57.148.460.941,00	38.054.379.732,00	-19.094.081.209,00	66,59
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.623.659.608,00	5.098.958.828,00	-524.700.780,00	90,67
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.623.659.608,00	5.098.958.828,00	-524.700.780,00	90,67
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.836.289.880,00	8.593.700.000,00	-3.242.589.880,00	72,60
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.836.289.880,00	8.593.700.000,00	-3.242.589.880,00	72,60
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.836.289.880,00	8.593.700.000,00	-3.242.589.880,00	72,60
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	261.360.000,00	249.160.000,00	-12.200.000,00	95,33
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	249.360.000,00	237.160.000,00	-12.200.000,00	95,11

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	224.880.000,00	212.680.000,00	-12.200.000,00	94,57
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.507.975.688,00	28.927.331.291,00	-1.580.644.397,00	94,82
5.1.02.01	Belanja Barang	9.986.438.033,00	9.834.326.604,00	-152.111.429,00	98,48
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.986.438.033,00	9.834.326.604,00	-152.111.429,00	98,48
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	704.750.000,00	704.700.000,00	-50.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	100.577.900,00	50.378.650,00	-50.199.250,00	50,09
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.187.123.642,00	2.160.215.227,00	-26.908.415,00	98,77
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.367.601.375,00	3.335.466.070,00	-32.135.305,00	99,05
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	49.831.760,00	47.923.125,00	-1.908.635,00	96,17
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	122.776.566,00	120.530.450,00	-2.246.116,00	98,17
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	46.822.020,00	46.464.600,00	-357.420,00	99,24
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	121.438.000,00	103.837.865,00	-17.600.135,00	85,51
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	55.000.000,00	51.914.250,00	-3.085.750,00	94,39
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.746.770,00	9.745.800,00	-970,00	99,99
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.936.920.000,00	2.919.428.468,00	-17.491.532,00	99,40
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	87.500.000,00	87.435.349,00	-64.651,00	99,93
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.600.000,00	1.536.750,00	-63.250,00	96,05
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.569.431.908,00	9.332.259.954,00	-1.237.171.954,00	88,29
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.972.059.958,00	8.740.943.684,00	-1.231.116.274,00	87,65
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	471.100.000,00	418.400.000,00	-52.700.000,00	88,81
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.761.720.000,00	2.371.634.500,00	-390.085.500,00	85,88
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.758.400.000,00	3.320.200.000,00	-438.200.000,00	88,34
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.306.400.000,00	1.138.512.180,00	-167.887.820,00	87,15

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	463.378.184,00	391.064.000,00	-72.314.184,00	84,39
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00	74.995.760,00	-4.240,00	99,99
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	13.000.000,00	11.500.000,00	-1.500.000,00	88,46
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	455.911.774,00	391.987.162,00	-63.924.612,00	85,98
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	35.000.000,00	22.340.000,00	-12.660.000,00	63,83
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	563.280.000,00	554.722.582,00	-8.557.418,00	98,48
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	68.870.000,00	45.587.500,00	-23.282.500,00	66,19
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.800.000,00	26.892.000,00	-1.908.000,00	93,38
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.800.000,00	26.892.000,00	-1.908.000,00	93,38
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	3.008.100,00	-991.900,00	75,20
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	4.000.000,00	3.008.100,00	-991.900,00	75,20
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	154.090.000,00	-910.000,00	99,41
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	155.000.000,00	154.090.000,00	-910.000,00	99,41
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	291.769.000,00	289.613.220,00	-2.155.780,00	99,26
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.117.000,00	-883.000,00	99,12
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	191.769.000,00	190.496.220,00	-1.272.780,00	99,34
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.000.000,00	89.910.000,00	-90.000,00	99,90
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	90.000.000,00	89.910.000,00	-90.000,00	99,90
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.802.950,00	27.802.950,00	0,00	100,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	27.802.950,00	27.802.950,00	0,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.842.906.747,00	1.783.132.734,00	-59.774.013,00	96,76
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	617.510.000,00	573.240.308,00	-44.269.692,00	92,83
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	16.790.000,00	0	-16.790.000,00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350.000.000,00	334.016.760,00	-15.983.240,00	95,43
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	204.000.000,00	192.977.750,00	-11.022.250,00	94,60
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	46.720.000,00	46.245.798,00	-474.202,00	98,99
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.225.396.747,00	1.209.892.426,00	-15.504.321,00	98,73
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan	638.612.165,00	635.159.339,00	-3.452.826,00	99,46

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
	Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	177.959.982,00	177.314.000,00	-645.982,00	99,64
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	50.000.000,00	49.086.087,00	-913.913,00	98,17
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	358.824.600,00	348.333.000,00	-10.491.600,00	97,08
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.109.199.000,00	7.977.611.999,00	-131.587.001,00	98,38
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.109.199.000,00	7.977.611.999,00	-131.587.001,00	98,38
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.997.654.000,00	7.866.981.999,00	-130.672.001,00	98,37
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	97.280.000,00	97.130.000,00	-150.000,00	99,85
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.265.000,00	13.500.000,00	-765.000,00	94,64
5.2	BELANJA MODAL	6.513.772.016,00	6.477.995.752,10	-35.776.263,90	99,45
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.986.458.016,00	4.953.342.240,10	-33.115.775,90	99,34
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	10.554.442,00	10.545.000,00	-9.442,00	99,91
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	10.554.442,00	10.545.000,00	-9.442,00	99,91
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	10.554.442,00	10.545.000,00	-9.442,00	99,91
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.247.446.000,00	2.246.454.000,00	-992.000,00	99,96
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.247.446.000,00	2.246.454.000,00	-992.000,00	99,96
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.247.446.000,00	2.246.454.000,00	-992.000,00	99,96
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.646.423,00	4.487.175,00	-11.159.248,00	28,68
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	15.646.423,00	4.487.175,00	-11.159.248,00	28,68
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	15.646.423,00	4.487.175,00	-11.159.248,00	28,68
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.497.464.419,00	1.490.544.740,10	-6.919.678,90	99,54
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	229.841.577,00	228.297.750,00	-1.543.827,00	99,33
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	166.500.000,00	165.000.000,00	-1.500.000,00	99,10
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	63.341.577,00	63.297.750,00	-43.827,00	99,93
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.237.622.842,00	1.233.073.490,10	-4.549.351,90	99,63
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	820.712.225,00	818.044.035,00	-2.668.190,00	99,67
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	25.375.160,00	25.373.490,00	-1.670,00	99,99
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	391.535.457,00	389.655.965,10	-1.879.491,90	99,52
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.000.000,00	29.173.500,00	-826.500,00	97,25
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	29.173.500,00	-826.500,00	97,25
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.550.300,00	75.291.300,00	-259.000,00	99,66

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	75.550.300,00	75.291.300,00	-259.000,00	99,66
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	75.550.300,00	75.291.300,00	-259.000,00	99,66
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.139.796.432,00	1.126.020.025,00	-13.776.407,00	98,79
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	954.375.556,00	946.811.380,00	-7.564.176,00	99,21
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	954.375.556,00	946.811.380,00	-7.564.176,00	99,21
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	185.420.876,00	179.208.645,00	-6.212.231,00	96,65
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	120.513.276,00	120.375.948,00	-137.328,00	99,89
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	51.029.364,00	44.955.000,00	-6.074.364,00	88,10
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.878.236,00	13.877.697,00	-539,00	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.441.064.000,00	1.438.472.512,00	-2.591.488,00	99,82
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.441.064.000,00	1.438.472.512,00	-2.591.488,00	99,82
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.441.064.000,00	1.438.472.512,00	-2.591.488,00	99,82
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.012.774.000,00	1.010.684.041,00	-2.089.959,00	99,79
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	159.500.000,00	159.443.000,00	-57.000,00	99,96
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	268.790.000,00	268.345.471,00	-444.529,00	99,83
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.250.000,00	86.181.000,00	-69.000,00	99,92
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	86.250.000,00	86.181.000,00	-69.000,00	99,92
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	86.250.000,00	86.181.000,00	-69.000,00	99,92
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampungan Sampah	86.250.000,00	86.181.000,00	-69.000,00	99,92

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan kinerja Pembangunan di Sulawesi Tengah tahun 2022 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan serta tantangan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Kelemahan dalam proses penganggaran pada APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran (RKPD, KUA PPAS dan R APBD);
2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi penyusunan APBD, baik oleh TAPD maupun Badan Anggaran Legislatif, sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap regulasi tersebut;
3. Ketidapatuhan terhadap proses, tahapan, dan jadwal penyusunan APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

4. Banyaknya dana silpa yang cukup besar dari Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa belanja pegawai.
5. Masih adanya kelemahan terhadap pengendalian dan penatausahaan dalam laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- f. Piutang
1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
 2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
 3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
 4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
 2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
 2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek

pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama

umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Transfer
 - a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
 - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

- d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - c. Pendapatan-LO dapat diakui:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 1. Beban Operasi
 2. Beban Transfer
 3. Beban Non Operasional
 4. Beban Luar Biasa
 - b. Beban dapat diakui pada saat :
 1. Timbulnya kewajiban;
 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2022), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Per 31 Desember 2015), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya.

2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	21.500.000,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp21.500.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.400.000,00 atau 123,56% yang merupakan realisasi atas Hasil Sewa BMD.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA	21.500.000,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya berupa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp21.500.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.400.000,00 atau 123,56% yang merupakan realisasi atas Hasil Sewa BMD.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA	0,00	0,00

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan Transfer sebagaimana yang di maksud pada tahun anggaran

2022 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Transfer telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	0,00	0,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang di maksud pada tahun anggaran 2022 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	140.256.903.657,10	80.318.155.390,01

Realisasi Anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp140.256.903.657,10 atau 56,44% dari anggaran belanja sebesar Rp248.504.957.831,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp59.938.748.267,09 dari tahun 2021 yang sebelumnya terealisasi sebesar Rp80.318.155.390,01. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.


Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA	248.504.957.831,00	140.256.903.657,10	(108.248.054.173,90)	56,44
BELANJA OPERASI	241.991.185.815,00	133.778.907.905,00	(108.212.277.910,00)	55,28
BELANJA MODAL	6.513.772.016,00	6.477.995.752,10	(35.776.263,90)	99,45

Tabel 5.1 menunjukan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja

modal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp133.778.907.905,00 atau 55,28% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp6.477.995.752,10 atau 95,13% dari jumlah yang dianggarkan.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021



	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL
■ 2022	133.778.907.905,00	6.477.995.752,10
■ 2021	75.999.031.631,00	4.319.123.759,01

Grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi Belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi kenaikan realisasi pada bagian Belanja Operasi sebesar Rp57.779.876.274,00 yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp75.999.031.631,00 naik menjadi Rp133.778.907.905,00 di tahun 2022. Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp2.158.871.993,09 yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp4.319.123.759,01 naik menjadi Rp6.477.995.752,10 di tahun 2022. Tahun 2022 belanja pegawai menjadi kontributor terbesar dibanding belanja barang dan jasa atas terjadinya peningkatan Belanja Operasi di tahun 2022. Sedangkan pada kelompok belanja modal, belanja peralatan dan mesin merupakan komposisi realisasi terbesar baik di tahun 2022 maupun tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	133.778.907.905,00	75.999.031.631,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar


Rp133.778.907.905,00 atau 55,28% dari Anggaran sebesar Rp241.991.185.815,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini bertambah sebesar Rp57.779.876.274,00 dari tahun 2021 ketambahan tersebut disebabkan komponen belanja operasi mengalami kenaikan. Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi belanja operasi tahun 2022.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
BELANJA OPERASI	241.991.185.815,00	133.778.907.905,00	(108.212.277.910,00)	55,28
Belanja Pegawai	211.483.210.127,00	104.851.576.614,00	(106.631.633.513,00)	49,58
Belanja Barang dan Jasa	30.507.975.688,00	28.927.331.291,00	(1.580.644.397,00)	94,82

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp104.851.576.614,00 atau 49,58% dari yang dianggarkan 2022 sebesar Rp211.483.210.127,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp28.927.331.291,00 atau 94,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.507.975.688,00.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pada gambar 5.2 diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Operasi di tahun 2022 berada pada belanja pegawai yaitu sebesar Rp104.851.576.614,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp50.188.635.495,00

atau naik 91,81 persen dari tahun 2021. Sedangkan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp7.591.240.779,00 atau naik 35,58 persen dari tahun 2021, sebelumnya sebesar Rp21.336.090.512,00 meningkat menjadi Rp28.927.331.291,00 di tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Pegawai	104.851.576.614,00	54.662.941.119,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp104.851.576.614,00 atau 49,58% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini naik sebesar Rp50.188.635.495,00 atau 91,81% dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.


Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Pegawai	211.483.210.127,00	104.851.576.614,00	(106.631.633.513,00)	49,58
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	199.385.560.247,00	96.008.716.614,00	(103.376.843.633,00)	48,15
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.836.289.880,00	8.593.700.000,00	(3.242.589.880,00)	72,60
Tambahan Penghasilar	261.360.000,00	249.160.000,00	(12.200.000,00)	95,33

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp96.008.716.614,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp103.376.843.633,00 dari jumlah yang dianggarkan. Rendahnya capaian realisasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 yang sebesar 48,15% dari yang di anggarkan dipengaruhi oleh realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2022.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp8.593.700.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.242.589.880,00 dari jumlah yang dianggarkan, dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp249.160.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.200.000,00.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai



Secara keseluruhan bila dilihat dari gambar 5.3 komposisi penyerapan anggaran belanja pegawai, maka Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan komposisi realisasi terbesar (91,57persen), sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan komposisi realisasi terkecil (0,24 persen).

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	28.927.331.291,00	21.336.090.512,00


Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp28.927.331.291,00 atau 94,82% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini bertambah sebesar Rp7.591.240.779,00 atau 35,58% dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Barang dan Jasa	30.507.975.688,00	28.927.331.291,00	(1.580.644.397,00)	94,82
Belanja Barang	9.986.438.033,00	9.834.326.604,00	(152.111.429,00)	98,48
Belanja Jasa	10.569.431.908,00	9.332.259.954,00	(1.237.171.954,00)	88,29
Belanja Pemeliharaan	1.842.906.747,00	1.783.132.734,00	(59.774.013,00)	96,76
Belanja Perjalanan Dinas	8.109.199.000,00	7.977.611.999,00	(131.587.001,00)	98,38

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022 terdiri dari empat (empat) kelompok belanja. Capaian realisasi belanja tidak mencapai 100%. capaian realisasi belanja barang dan jasa 94,82%.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa




Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Gambar 5.4 memberikan gambaran bahwa komposisi realisasi terbesar dalam belanja barang dan jasa adalah Belanja Barang sebesar 34,00% dari total realisasi tahun 2022. Sedangkan komposisi terkecil adalah Belanja Pemeliharaan sebesar 6,16% dari total realisasi tahun 2022.

Pada kelompok Belanja Barang, hanya terdiri dari satu item obyek Belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis yang terealisasi sebesar Rp9.834.326.604,00 atau 98,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.986.438.033,00.


Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor sebesar Rp8.740.943.684,00 atau 93,66 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.008.100,00 atau 0,03 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Jasa tahun 2022.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.209.892.426,00 atau 67,85 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp573.240.308,00 atau 32,15 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Pemeliharaan tahun 2022.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, hanya terdiri dari satu item obyek Belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp7.977.611.999,00 atau 98,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.109.199.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	6.477.995.752,10	4.319.123.759,01


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp6.477.995.752,10 atau 99,45% dari anggaran sebesar Rp6.513.772.016,00 hal ini menandakan bahwa terjadi efisiensi anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulawesi Tengah, namun demikian bila dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi Belanja Modal tahun ini naik Rp2.158.871.993,09 atau 49,98% dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi belanja modal Tahun 2022 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja di tahun 2021.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Modal	6.513.772.016,00	6.477.995.752,10	(35.776.263,90)	99,45
Belanja Peralatan dan Mesin	4.986.458.016,00	4.953.342.240,10	(33.115.775,90)	99,34
Belanja Bangunan dan Gedung	1.441.064.000,00	1.438.472.512,00	(2.591.488,00)	99,82
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.250.000,00	86.181.000,00	(69.000,00)	99,92

Gambar 5.7
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021



	Belanja Peralatan dan Mesin	Belanja Bangunan dan Gedung	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
■ 2022	4.953.342.240,10	1.438.472.512,00	86.181.000,00
■ 2021	2.689.726.000,00	1.285.110.056,00	344.287.703,01

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari setiap jenis belanja modal, di tahun 2022 terjadi peningkatan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp2.263.616.240,10 atau 84,16% dari tahun 2021 sebesar Rp2.689.726.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp153.362.456,00 atau 11,93% dari tahun 2021 sebesar Rp1.285.110.056,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menurun sebesar Rp258.106.703,01 atau 74,97% dari tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.953.342.240,10	2.689.726.000,00


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp4.953.342.240,10 atau 99,34% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun naik sebesar Rp2.263.616.240,10 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Belanja Modal Alat Besar	10.554.442,00	10.545.000,00	(9.442,00)	99,91
Belanja Modal Alat Angkutan	2.247.446.000,00	2.246.454.000,00	(992.000,00)	99,96
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.646.423,00	4.487.175,00	(11.159.248,00)	28,68
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.497.464.419,00	1.490.544.740,10	(6.919.678,90)	99,54
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.550.300,00	75.291.300,00	(259.000,00)	99,66
Belanja Modal Komputer	1.139.796.432,00	1.126.020.025,00	(13.776.407,00)	98,79
Jumlah	4.986.458.016,00	4.953.342.240,10	(33.115.775,90)	99,34

Pada tabel diatas terlihat bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 6 (enam) obyek belanja modal pengadaan peralatan dan Mesin. Semua jenis belanja pengadaan telah terealisasi. Belanja Modal Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp2.246.454.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin terbesar di tahun 2022, sedangkan realisasi terendah yaitu Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar Rp4.487.175,00.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Masing-masing kelompok pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Gambar di atas memberikan gambaran bahwa komposisi realisasi terbesar dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Belanja Modal Alat Angkutan sebesar 45,35% dari total realisasi tahun 2022. Sedangkan komposisi terkecil adalah Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar 0,21% dari total realisasi tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.438.472.512,00	1.285.110.056,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2022 sebesar Rp1.438.472.512,00 atau 99,82 dari anggaran. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp153.362.456,00 atau 11,93 dari tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Irigas dan Jaringan	86.181.000,00	344.287.703,01

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tahun 2022 sebesar Rp86.181.000,00 atau 99,92 dari anggaran. Jumlah realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan menurun sebesar Rp258.106.703,01 atau 74,97% dari tahun 2021. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi Belanja Modal Instalasi.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA	(140.235.403.657,10)	(80.318.155.390,01)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami defisit Sebesar Rp140.235.403.657,10 atau bertambah difisitnya sebesar Rp59.917.248.267,09 dari tahun 2021, dimana pada tahun 2021 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp80.318.155.390,01 dari anggaran yang ditetapkan. Defisit anggaran ini disebabkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak lagi menyelenggarakan ataupun menganggarkan pendapatan pada tahun anggaran 2022 karena kewenangan pengelolaan pendapatan dan dana transfer daerah telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2022 melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual, penerapan akrual ini dimulai pada tahun 2015. Perubahan basis pencatatan dari *cash toward accrual* menjadi *Accrual Basic* berdampak pada perubahan akun-akun neraca seperti Akumulasi Penyusutan, Penyisihan Piutang Tak tertagih dan Penyesuaian rekening ekuitas Dana Menjadi Ekuitas. Berikut penjelasan akun-akun Neraca Pada Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1. Aset	60.681.247.046,40	70.365.418.824,81

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021 Jumlah Aset yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp60.681.247.046,40, terdapat penurunan sebesar


Rp9.684.171.778,41 dari jumlah Aset tahun 2021 yang sebesar Rp70.365.418.824,81. Tabel berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.7
Rincian Aset

Aset	2022	2021
ASET LANCAR	266.252.150,00	222.762.050,00
ASET TETAP	30.901.641.702,40	29.775.549.787,30
ASET LAINNYA	29.513.353.194,00	40.367.106.987,51
Jumlah	60.681.247.046,40	70.365.418.824,81

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berasal dari Aset Lancar sebesar Rp266.252.150,00, Aset Tetap sebesar Rp30.901.641.702,40, serta Aset Lainnya sebesar Rp29.513.353.194,00. Berdasarkan tabel diatas, aset tetap merupakan aset yang memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar 50,92%

Gambar 5.9
Komposisi Aset BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.9 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi aset yang dimiliki BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 50,92 persen, kemudian aset lainnya sebesar 48,64 persen, dan aset lancar dengan komposisi sebesar 0,44 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1. Aset Lancar	266.252.150,00	222.762.050,00

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp266.252.150,00 terdapat kenakan sebesar Rp43.490.100,00 dari jumlah Aset Lancar tahun 2021. Aset Lancar sendiri per 31 Desember 2022 terdiri atas :

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Kas Di Bendaharan Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah sehingga tidak terdapat saldo kas per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Piutang Lainnya	0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Saldo Penyisihan Piutang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Persediaan	266.252.150,00	222.762.050,00

Saldo akun persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp222.762.050,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Rincian Persediaan Barang Tahun 2022

URAIAN	2022	2021
Alat Tulis Kantor	94.791.150,00	57.531.050,00
Alat Listrik	15.621.000,00	0,00
Barang Cetakan	155.840.000,00	165.231.000,00
TOTAL	266.252.150,00	222.762.050,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2. Aset Tetap	30.901.641.702,40	29.775.549.787,30

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode

harga perolehan. Berikut disajikan komparasi proporsi aset tetap tahun 2021 dan tahun 2022. Jumlah Aset Tetap Pada tahun 2022 sebesar Rp30.901.641.702,40 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp13.978.909.676,00. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2021 Sebesar Rp26.576.736.613,40, terdapat kenaikan nilai aset sebesar Rp1.126.091.915,10 dari jumlah Aset Tetap tahun 2022. Berikut rincian Aset tetap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022:

Tabel 5.9
Rincian Aset Tetap Tahun 2022

Aset	2022	2021	Mutasi	%
Tanah	6.548.930.000,00	6.908.030.000,00	- 359.100.000,00	- 5,20
Peralatan dan Mesin	18.472.899.569,34	14.394.188.829,24	4.078.710.740,10	28,34
Gedung dan Bangunan	18.372.054.470,05	23.873.622.487,05	- 5.501.568.017,00	- 23,04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.016.984.524,01	708.169.053,01	308.815.471,00	43,61
Aset Tetap Lainnya	469.682.815,00	-	469.682.815,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(13.978.909.676,00)	(16.108.460.582,00)	2.129.550.906,00	(13,22)
Jumlah	30.901.641.702,40	29.775.549.787,30	1.126.091.915,10	3,78

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2022 tidak terdapat mutasi barang ektrakomptabel sehingga barang ektrakomptabel tahun 2022 sama dengan barang ektrakomptabel tahun 2021. Rincian barang ektrakomptabel aset tetap terlampir pada barang lampiran barang ektrakomptabel. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ektrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Rekap Ektrakomptabel Aset Tetap

Jenis Aset	Ekstra S/D 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra S/D 2022
		DEBET	KREDIT	
Tanah	-	-	-	-
Peralatan Dan Mesin	143.066.000,00	-	10.500.000,00	133.166.000,00
Gedung Dan Bangunan	27.180.000,00	-	-	27.180.000,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-

Jenis Aset	Ekstra S/D 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra S/D 2022
		DEBET	KREDIT	
JUMLAH	170.846.000,00	-	-	160.346.000,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah barang ekstrakomptabel dari jenis aset tetap sebesar Rp160.346.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Tanah	6.548.930.000,00	6.908.030.000,00

Jumlah Aset Tetap-Tanah per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp6.548.930.000,00 perubahan nilai tanah per 31 Desember 2022 disebabkan oleh adanya

Nilai Perolehan Awal		6.908.030.000,00
Mutasi Tambah :		
Realisasi Belanja Modal	-	
Pinjam Pakai	8.578.368.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		8.578.368.000,00
Mutasi Kurang :		
Pinjam Pakai	(359.100.000,00)	
Mutasi Antar SKPD	(8.578.368.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(8.937.468.000,00)
Nilai Perolehan Akhir		6.548.930.000,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	18.472.899.569,34	14.394.188.829,24

Jumlah Aset Tetap-Paralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp18.472.899.569,34. Peralatan dan Mesin Tahun 2022 bertambah sebesar Rp4.078.710.740,10 atau 28,34 % dari Peralatan dan Mesin Tahun 2021. Berikut disajikan rincian mutasi peralatan dan mesin pada tahun 2022.

Nilai Perolehan Awal		14.394.188.829,24
Mutasi Tambah :		
Realisasi Belanja Modal	4.953.342.240,00	
Mutasi Antar SKPD	827.600.000,00	
	Jumlah Mutasi Tambah	5.780.942.240,00
Mutasi Kurang :		
Mutasi Antar SKPD	(945.575.000,00)	
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(756.656.500,00)	
	Jumlah Mutasi Kurang	(1.702.231.500,00)
Nilai Perolehan Akhir		18.472.899.569,24

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	18.372.054.470,05	23.873.622.487,05

Jumlah Aset tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp18.372.054.470,05 dan Tahun 2021 sebesar Rp23.873.622.487,05. Gedung dan Bangunan Tahun 2022 menurun sebesar Rp5.501.568.017,00 dari Aset Tahun 2021. Berikut disajikan rincian mutasi Gedung dan Bangunan :

Nilai Perolehan Awal		23.873.622.487,05
Mutasi Tambah :		
Realisasi Belanja Modal	1.438.472.512,00	
Belanja Non Modal	307.770.686,00	
Mutasi Antar SKPD		
Reklasifikasi Antar KIB	86.181.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	Jumlah Mutasi Tambah	1.832.424.198,00
Mutasi Kurang :		
Mutasi Antar SKPD	(7.265.614.744,00)	
Reklasifikasi Antar KIB	(68.377.471,00)	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	Jumlah Mutasi Kurang	(7.333.992.215,00)
Nilai Perolehan Akhir		18.372.054.470,05

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.016.984.524,01	708.169.053,01

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp1.016.984.524,01 dan Tahun 2021 sebesar Rp708.169.053,01. Jalan, Irigasi dan

Jaringan tahun 2022 bertambah sebesar Rp308.815.471,00 dari aset tahun 2021. Berikut disajikan rincian mutasi Jalan, Irgasi dan Jaringan :

Nilai Perolehan Awal		708.169.053,01
Mutasi Tambah :		
Realisasi Belanja Modal	86.181.000,00	
Belanja Non Modal	240.438.000,00	
Reklasifikasi Antara KIB	68.377.471,00	
Jumlah Mutasi Tambah		394.996.471,00
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi Antara KIB	(86.181.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(86.181.000,00)
Nilai Perolehan Akhir		1.016.984.524,01

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	469.682.815,00	0,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp469.682.815,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Aset Tetap Lainnya tahun 2022 bertambah sebesar Rp469.682.815,00 dari aset tahun 2021. Ketambahan di tahun 2022 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(13.978.909.676,00)	(16.108.460.582,00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap mulai tahun buku 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2021 ditambah beban penyusutan tahun 2022.

Tabel 5.11
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Koreksi	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	7.919.928.572,00	(1.017.601.877,00)	2.144.829.003,00	9.047.155.698,00
Gedung dan Bangunan	8.108.222.117,00	(3.635.808.214,00)	329.734.903,00	4.802.148.806,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.309.893,00	-	48.512.475,00	128.822.368,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	782804	782.804,00
Jumlah	16.108.460.582,00	(4.653.410.091,00)	2.523.859.185,00	13.978.909.676,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap 31 Desember 2021 dan ditambah beban penyusutan tahun 2022, sehingga jumlah Akumulasi penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp13.978.909.676,00.

Tabel 5.12
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Nilai Buku
Tanah	6.548.930.000,00	-	6.548.930.000,00
Peralatan dan Mesin	18.472.899.569,34	9.047.155.698,00	9.425.743.871,34
Gedung dan Bangunan	18.372.054.470,05	4.802.148.806,00	13.569.905.664,05
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.016.984.524,01	128.822.368,00	888.162.156,01
Aset Tetap Lainnya	469.682.815	782.804,00	468.900.011,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Jumlah	44.880.551.378,40	13.978.909.676,00	30.901.641.702,40

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai buku aset tetap diperoleh sebesar Rp30.901.641.702,40 setelah nilai perolehan aset tetap sebesar Rp44.880.551.378,40 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.978.909.676,00. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 diperoleh dari nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2022 ditambah beban penyusutan tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2. Aset Lainnya	29.513.353.194,00	40.367.106.987,51

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp 23.457.175.067,00 dan tahun 2021 sebesar Rp29.513.353.194,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp10.853.753.793,51 atau turun 26,89%. Rincian Aset Lainnya terdiri dari :

Aset	2022	2021
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.930.618.900,00	14.419.437.227,51
Aset Tidak Berwujud	48.510.000,00	48.510.000,00
Aset Lain-lain	26.103.646.063,00	25.919.372.260,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.106.000,00)	(20.212.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(540.315.769,00)	-
Jumlah	29.513.353.194,00	40.367.106.987,51

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki kewajiban per 31 Desember 2022.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
5.2.4. Ekuitas	60.681.247.046,40	70.365.418.824,81

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp60.681.247.046,40 dan Tahun 2021 sebesar Rp70.365.418.824,81. Ekuitas Tahun 2021 merupakan ekuitas Awal di Tahun 2022. Perubahan Ekuitas di tahun 2022 dapat dijelaskan berikut ini:

	2022	2021
EKUITAS AWAL	70.365.418.824,81	65.394.297.916,29
SURPLUS/DEFISIT-LO	(135.914.938.352,86)	(77.453.078.233,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi ekuitas lainnya	(14.085.773.907,51)	2.034.893.631,51
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	140.316.502.980,10	80.389.305.510,01
EKUITAS AKHIR	60.681.247.046,40	70.365.418.824,81

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrua. Koreksi Ekuitas dapat dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah– LO	21.500.000,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal membukukan pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp21.500.000,00 .

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	21.500.000,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya berupa Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memperoleh Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp21.500.000,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun mengganggu Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang di maksud pada tahun anggaran 2022 karena kewenangan pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO telah dialihkan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah.


	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Lain-lain PAD yang Sah-LO	21.500.000,00	0,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memperoleh Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp21.500.000,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2 Beban	135.936.438.352,86	77.453.078.233,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp135.936.438.352,86, atau terdapat penambahan beban sebesar Rp50.188.635.495,00 dari jumlah Beban tahun 2021. Beban-LO sendiri pada tahun 2022 hanya meliputi Beban Operasi.

Gambar 5.10
Komposisi Beban BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Berdasarkan Gambar 5.10 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 yaitu, beban pegawai sebesar 77,13 persen. Kemudian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan komposisi terkecil yaitu sebesar 0,00001 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	135.936.400.851,00	77.453.078.233,00

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, serta Beban penyusutan dan Amortisasi. Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2022:

Tabel 5.13
Rincian Beban Operasi

URAIAN	2022	2021
Beban Pegawai – LO	104.851.576.614,00	54.662.941.119,00
Beban Barang dan Jasa – LO	28.335.632.505,00	20.659.036.656,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	3.137.775.224,00	2.131.100.458,00
Beban Penyisihan Piutang - LO	0,00	0,00
Beban Lain-lain - LO	-	-
Jumlah	136.324.984.343,00	77.453.078.233,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	104.851.576.614,00	54.662.941.119,00

Beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp104.851.576.614,00 naik sebesar Rp50.188.635.495,00 atau 91,81% dari beban pegawai tahun 2021. Beban pegawai terbesar adalah Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp96.008.716.614,00 yang memberikan kontribusi 91,57% terhadap total beban pegawai tahun 2022. Selain itu, tidak ada perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai. Berikut disajikan rincian beban pegawai per 31 Desember 2022.

Tabel 5.14
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

URAIAN	Beban Pegawai	Belanja Pegawai	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	96.008.716.614,00	96.008.716.614,00	0
Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.593.700.000,00	8.593.700.000,00	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	249.160.000,00	249.160.000,00	0
Jumlah	104.851.576.614,00	104.851.576.614,00	0

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	27.947.049.013,00	20.659.036.656,00

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2022 sebesar Rp 27.865.949.690,00 atau meningkat sebesar Rp7.288.012.357,00 dari beban tahun 2021 Terdapat perbedaan antara

beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa. Berikut rincian perbandingan antara beban dan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

URAIAN	Beban Pegawai	Belanja Pegawai	Selisih
Belanja Barang Pakai Habis	9.790.836.504,00	9.834.326.604,00	(43.490.100,00)
Belanja Jasa Kantor	8.822.043.007,00	8.740.943.684,00	81.099.323,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.892.000,00	26.892.000,00	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.008.100,00	3.008.100,00	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	154.090.000,00	154.090.000,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	289.613.220,00	289.613.220,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	89.910.000,00	89.910.000,00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.802.950,00	27.802.950,00	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	573.240.308,00	573.240.308,00	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.000.925,00	1.209.892.426,00	(1.017.891.501,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.977.611.999,00	7.977.611.999,00	-
Jumlah	27.947.049.013,00	28.927.331.291,00	(980.282.278,00)

Beban Barang jasa merupakan pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan jasa. Namun terdapat Perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.927.331.291,00 dan Beban Barang Dan Jasa sebesar Rp27.947.049.013,00 atau terdapat selisih sebesar Rp980.282.278,00. Selisih tersebut merupakan pengakuan akrual yang terjadi pada beban-LO saja tidak pada belanja-LRA.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.137.775.224,00	2.131.100.458,00

Berikut rincian Beban penyusutan dan Amortisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.16
Rincian Beban Penyusutan 2022

Jenis Aset	Penyusutan Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.144.829.003,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	329.734.903,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48.512.475,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	782.804,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	609.065.039,00
Beban Amortisasi	4.851.000,00
Jumlah	3.137.775.224,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.3 Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp0,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.4 Surplus/(Defisit)-LO	(135.914.900.851,00)	(77.453.078.233,00)

Surplus/(Defisit) LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp135.914.900.851,00 atau terdapat peningkatan defisit-LO sebesar Rp58.461.822.618,00 atau 75,48% dari tahun 2021 yang sebesar Rp77.453.078.233,00.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2022. Jumlah Ekuitas Akhir pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.684.171.778,41 atau 13,76% dari Ekuitas Akhir pada tahun 2021 yang sebesar Rp70.365.418.824,81. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.681.247.046,40. Jumlah ini berasal dari saldo awal Ekuitas 2022 (Saldo Akhir per 31 Desember 2021) sebesar Rp70.365.418.824,81 dikurangi Defisit-LO Tahun 2022 sebesar

Rp135.914.900.851,00, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp14.085.773.907,51 dan kemudian ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp140.316.502.980,10. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

	2022	2021
EKUITAS AWAL	70.365.418.824,81	65.394.297.915,80
SURPLUS/DEFISIT-LO	(135.914.900.851,00)	(77.453.078.233,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(14.085.773.907,51)	2.034.893.631,51
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	140.316.502.980,10	80.389.305.510,01
EKUITAS AKHIR	60.681.247.046,40	70.365.418.824,81

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.365.418.824,81

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp135.914.900.851,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang terjadi pada tahun pelaporan dan dapat memberikan dampak kumulatif diakibatkan oleh perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Koreksi ekuitas lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp14.085.773.907,51

5.4.4 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp140.316.502.980,10 yang merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 8 Maret 2023

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

DONY KURNIA BUDJANG, SE. M.Si
NIP. 19710724 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021



Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

2022



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (PKAD)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	3.381.989.175.145,00	3.395.573.890.792,65	100,40	3.255.648.415.654,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209.670.060.492,00	59.539.689.386,65	28,40	54.213.903.561,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16	32.558.872.743,29
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	52.528.094.800,00	23.149.469.551,46	44,07	21.655.030.818,25
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,83	3.149.096.842.573,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,83	3.149.096.842.573,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.136.463.381.169,00	3.258.244.569.678,00	103,88	3.104.061.844.573,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	60.958.070.000,00	100,00	45.034.998.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	46,94	52.337.669.520,29
4.3.1	Pendapatan Hibah	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	46,94	16.767.305.768,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	35.570.363.752,29
5	BELANJA DAERAH	640.027.585.115,00	622.950.317.271,00	97,33	556.916.268.155,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.038.882.178,00	56.859.575,00	0,52	23.674.085.565,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.038.882.178,00	56.859.575,00	0,52	23.674.085.565,00
5.4	BELANJA TRANSFER	628.988.702.937,00	622.893.457.696,00	99,03	533.242.182.590,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	600.326.909.596,00	600.326.909.596,00	100,00	502.418.982.590,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	28.661.793.341,00	22.566.548.100,00	78,73	30.823.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.741.961.590.030,00	2.772.623.573.521,65	101,12	2.698.732.147.499,83

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00	342.565.200.390,51
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00	342.565.200.390,51
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00	342.565.200.390,51
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.440.699.768.080,00	3.471.361.751.572,53	100,89	3.041.297.347.890,34

Palu, 7 Mei 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Provinsi Sulawesi Tengah
Bendahara Umum Daerah

BAHRAN, S.E., M.M
NIP. 19650101 199003 1 044



NERACA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (PKAD)

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.356.330.371,70	3.440.780.000,00
Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	1.098.827.866,00
Penyisihan Piutang	(4.447.695.367,86)	(4.539.607.866,00)
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	694.465.316.728,47	555.523.378.338,06
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	439.972.716.373,67	414.170.754.624,26
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	439.972.716.373,67	414.170.754.624,26
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	439.972.716.373,67	414.170.754.624,26
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	0,00	0,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	12.317.668.335,00	12.317.668.335,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

URAIAN	2022	2021
Aset Lain-lain	3.504.799.105,00	3.504.799.105,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	30.925.489.573,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	46.747.957.013,00	15.822.467.440,00
JUMLAH ASET	1.181.185.990.115,14	985.516.600.402,32
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	98.011.285.287,00	76.548.755.989,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.599.616.867,00	4.329.272.100,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	103.610.902.154,00	80.878.028.089,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	103.610.902.154,00	80.878.028.089,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.181.185.990.115,14	985.516.600.402,32

Palu, 7 Mei 2023
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi
Sulawesi Tengah
Bendahara Umum Daerah

BAHRAN, S.E., M.M
NIP. 19650101 199003 1 044

NO. URUT	URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.635.451.220,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	49.379.166,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	2.364.197.188.228,60	2.219.145.974.529,27	145.051.213.699,33	6,54
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	56.859.575,00	23.332.100.736,00	23.275.241.161,00	99,76
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(56.859.575,00)	(23.332.100.736,00)	(23.275.241.161,00)	99,76
	SURPLUS/DEFISIT-LO	2.364.140.328.653,60	2.195.813.873.793,27	(168.326.454.860,33)	(7,67)

Palu, 7 Mei 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Provinsi Sulawesi Tengah
Bendahara Umum Daerah

BAHRAN, S.E., M.M
NIP. 19650101 199003 1 044



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (PKAD)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	904.638.572.313,32	663.616.451.544,40
SURPLUS/DEFISIT-LO	2.364.140.328.653,60	2.195.813.873.793,27
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	427.845.711.448,30	5.231.205.614,06
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(2.619.049.524.454,08)	(1.960.022.958.638,41)
EKUITAS AKHIR	1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32

Palu, 7 Mei 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Sulawesi Tengah
Bendahara Umum Daerah

BAHRAN, S.E., M.M

NIP. 19650101 199003 1 044

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan sisinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar

pengambilan keputusan bagi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 7 Mei 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Provinsi Sulawesi Tengah,
Bendahara Umum Daerah,

BAHRAN, S.E., M.M

NIP. 19650101 199003 1 044

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 7 Mei 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Provinsi Sulawesi Tengah
Bendahara Umum Daerah,

BAHRAN, S.E., M.M
NIP. 19650101 199003 1 044

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan

sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

INFORMASI UMUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur tersebut disebutkan bahwa tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi: a). Perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang keuangan; b). Pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang keuangan; c). Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keuangan; d). Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan. e). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan; dan f). Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Gubernur.

Melalui peraturan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam menyelenggarakan tugas merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Anggaran
2. Bidang Perbendaharaan
3. Bidang Akuntansi
4. Bidang Pengelola Asset Daerah

2.2 Visi dan Misi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah “Sebagai katalisator pembaharuan manajemen keuangan dan barang daerah melalui pelayanan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah yang professional”. Guna mewujudkan Visi tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Misi sebagai berikut “Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis melalui peningkatan layanan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah dalam mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)”.

2.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi

Agar Visi dan Misi tersebut dapat tercapai maka perlu adanya Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : Menjadi Katalisator Pembaharuan Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah yang profesional

2. Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran program sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- d. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan
- e. Terwujudnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- f. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi keuangan kabupaten/ kota
- g. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur

2.4 Kebijakan dan Strategi

Adapun kebijakan sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Advokasi dan supervisi pada seluruh Dinas dan Lembaga teknis terkait secara berkesinambungan, efisien dan efektif.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
3. Peningkatan kinerja layanan administrasi yang terukur melalui penerapan kerja berbasis Mutu.
4. Penataan sistem peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan komitmen dan konsistensi program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
6. Peningkatan penggunaan sistem informasi dalam manajemen kerja dan pelayanan berbasis teknologi informasi.
7. Peningkatan koordinasi secara berkesinambungan.

Strategi yang ditempuh antara lain sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan dan koordinasi kerja yang prima yang ekonomis, efisien dan efektif.
2. Membangun profesionalisme aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong peningkatan kinerja dan persaingan sehat.
3. Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien yang dibakukan (Penjaminan Mutu, ISO).
4. Menggunakan sistem peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi koordinasi antar Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk membangun

kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, pembangunan dan pelayanan.

6. Meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
7. Menerapkan pola kerja pembinaan aparatur yang serasi dan berdasarkan kinerja dan potensi.
8. Restruktisasi organisasi untuk peningkatan kinerja organisasi.

2.5 Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi, menetapkan 7 (tujuh) program yang strategis yang terkait lingkup tugas dan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.6 Rencana Kinerja.

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 dimana terdapat 7 (tujuh) Program dan 24 Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
 - b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 - c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan non formal
4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan terdiri dari kegiatan :
 - a. Pengembangan Database;
 - b. Penyusunan perencanaan program
 - c. Evaluasi dan pelaporan
5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 - a. Penyusunan standar harga
 - b. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 - d. Pengesahan dan pertanggung jawaban APBD
 - e. Peningkatan manajemen asset dan barang daerah
 - f. Koordinasi Belanja Daerah
 - g. Koordinasi dan Intensifikasi Sumber Penerimaan Daerah
 - h. Fasilitasi dan pengesahan dokumen anggaran
 - i. Penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah
 - j. Penyusunan laporan keuangan daerah
 - k. Re evaluasi asset
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
 - a. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD Kab/ Kota
 - b. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/ kota
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2.7 Tugas dan Fungsi PPKD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat diterangkan sebagai berikut :
Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi BUD;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. menetapkan SPD;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. sesuai dengan PMDN 13/2006 pasal 8, dijelaskan bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD, mempunyai tugas:

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan SPD;
3. menerbitkan SP2D;
4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. menyimpan uang daerah;
8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
11. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
12. melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. lebih lanjut, dalam PMDN 13/2006 Pasal 9, disebutkan bahwa PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
4. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
5. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

6. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
7. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Lampiran PMDN 77/2020 Bab I disebutkan tentang PPKD selaku BUD memiliki wewenang menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Pencapaian Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih(Kurang)	%
Pendapatan	3.381.989.175.145,00	3.395.573.890.792,65	13.584.715.647,65	100,40
Belanja	640.027.585.115,00	622.950.317.271,00	(17.077.267.844,00)	97,33
Pembiayaan Netto	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	0,88	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	3.440.699.768.080,00	3.471.361.751.572,53	30.661.983.492,53	100,89

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan untuk tahun 2022 adalah Rp3.381.989.175.145,00 dengan realisasi sebesar Rp3.395.573.890.792,65 atau terealisasi sebesar 102,40% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi pendapatan secara keseluruhan pencapaiannya lebih dari total anggaran sebesar Rp13.584.715.647,65. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih(Kurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	209.670.060.492,00	59.539.689.386,65	(150.130.371.105,35)	28,40
Dana Perimbangan	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	182.739.258.509,00	105,83
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	(19.024.171.756,00)	46,94

3.1.2 Belanja

Tahun 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengelola anggaran belanja sebesar Rp640.027.585.115,00 sampai dengan 31 desember 2022 anggaran belanja terealisasi sebesar Rp622.950.317.271,00 atau mencapai 91,44%. Berikut tabel 3.3 Pencapaian Realisasi Belanja TA 2022:

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih(Kurang)	Realisasi
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	11.038.882.178,00	56.859.575,00	(10.982.022.603,00)	0,52
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	600.326.909.596,00	600.326.909.596,00	0,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	28.661.793.341,00	22.566.548.100,00	(6.095.245.241,00)	78,73
TOTAL BELANJA	640.027.585.115,00	622.950.317.271,00	(17.077.267.844,00)	97,33

3.1.3 Pembiayaan

Realiasi Pembiayaan netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggarannya. selisih penganggaran SILPA Tahun 2021 sebesar Rp0,88.

Tabel 3.4
Pencapaian Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih(Kurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	0,88	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	0,88	100,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan

Pelaksanaan kinerja PPKD masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi, adapun hambatan secara global yang dijumpai antara lain:

1. Dari segi kuantitas dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Sehingga kualitas dari pengelolaan keuangan dan aset daerah lebih berkualitas.
2. Masih adanya kelemahan terhadap pengendalian dan penatausahaan dalam laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dilihat dari sisi penggunaan masukan dana, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cukup efisien. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata penggunaan dana (input) yang kurang dari 100%, dapat memenuhi target keluaran (output) sebesar 100%. Dari pengukuran indikator hasil, ternyata keluaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (**SKPD**) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas dan Setara Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dan Setara Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.

3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan
1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari

salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet;
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas

- lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.
2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

- d. Dana Cadangan
 - 1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - 2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
 - 1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 - 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
- 3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - 1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
- c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - c. Pendapatan-LO dapat diakui:
 - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakuisebagaipengurangnilaikekayaanbersih. Beban terdiri dari:
 - 1. Beban Operasi
 - 2. Beban Transfer
 - 3. Beban Non Operasional
 - 4. Beban Luar Biasa
 - b. Beban dapat diakui pada saat :
 - 1. Timbulnya kewajiban;
 - 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi (Tahun 2022), dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Per 31 Desember 2022), yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1. Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.
2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.
3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat

dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

5. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Sap

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PPKD

5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-lra, belanja, surplus (defisit) – lra, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2022, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp3.440.699.768.080,00 dan terealisasi sebesar 100,40% atau Rp3.471.361.751.572,53.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada tabel 5.1 berikut ini;

Tabel 5.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN - LRA	3.381.989.175.145,00	3.395.573.890.792,65	100,40
BELANJA	640.027.585.115,00	622.950.317.271,00	97,33
SURPLUS / (DEFISIT)	2.741.961.590.030,00	2.772.623.573.521,65	101,12
PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.440.699.768.080,00	3.471.361.751.572,53	100,89


Anggaran Pendapatan TA 2022 menargetkan pendapatan sebesar Rp3.381.989.175.145,00, dengan realisasi sebesar Rp3.395.573.890.792,65 atau mencapai 100,40% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp59.539.689.386,65, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.319.202.639.678,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp16.831.561.728,00.

Anggaran Belanja sebesar Rp640.027.585.115,00, dengan realisasi sebesar Rp622.950.317.271,00 atau 97,33%. Realisasi Belanja berasal dari Belanja Tidak

Terduga sebesar Rp56.859.575,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp622.893.457.696,00.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3.419.299.589.758,65, realisasi belanja daerah sebesar Rp622.893.457.696,00 maka terjadi surplus realisasi pada TA 2022 sebesar Rp2.796.349.272.487,65, disisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan Netto pada TA 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88. Dengan demikian menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp3.495.087.450.538,53.

Gambar 5.1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021



Gambar 5.1 menunjukkan bahwa realisasi SILPA Tahun Anggaran 2022 naik sebesar 14,14% dari Rp3.041.297.347.890,34 pada tahun 2021 menjadi Rp3.471.361.751.572,53 pada tahun 2022. Kenaikan SILPA pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar 4,30% dan pembiayaan netto sebesar 125,51% .

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1 Pendapatan – Lra	3.395.573.890.792,65	3.255.648.415.654,83

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Umum Kas Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan


yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.395.573.890.792,65. Jika dibandingkan dengan anggarannya, maka pendapatan terealisasi sebesar 100,40% dari anggarannya. Perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan disajikan pada tabel 5.2 berikut ini;

Tabel 5.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	209.670.060.492,00	59.539.689.386,65	28,3968
Pendapatan Transfer - LRA	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,826
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA	35.855.733.484,00	16.831.561.728,00	46,9425
Jumlah	3.381.989.175.145,00	3.395.573.890.792,65	100,40

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan PPKAD terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp3.381.989.175.145,00 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2022 dapat terealisasi sebesar Rp3.395.573.890.792,65 atau 100,40%. Jika capaian realisasi pendapatan tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan tahun 2021 dengan realisasi mencapai Rp3.395.573.890.792,65 maka terjadi peningkatan sebesar Rp139.925.475.137,82 atau terjadi peningkatan 4,30%.

Gambar 5.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan 2021



Gambar 5.2 memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan. kenaikan realisasi pendapatan ini disebabkan oleh naiknya beberapa jenis pendapatan daerah yang dikelola oleh PPKD. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp5.325.785.825,11, Pendapatan Transfer meningkat sebesar Rp170.105.797.105,00. Namun demikian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurun sebesar Rp35.506.107.792,29.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	59.539.689.386,65	54.213.903.561,54

Pada tahun anggaran 2022, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh pendapatan sebesar Rp59.539.689.386,65 atau terealisasi sebesar 28,31%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 tidak melampaui target yang ditetapkan dalam DPA 2022 sebesar Rp209.670.060.492,00. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya terealisasi sebesar Rp36.390.219.835,19 atau 23,16% dari yang ditetapkan sebesar Rp157.141.965.692,00, dan Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp23.149.469.551,46 atau 44,07 % dari anggaran yang ditetapkan dalam sebesar Rp52.528.094.800,00.

Tabel 5.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	157.141.965.692,00	36.390.219.835,19	23,16
Lain-lain PAD yang Sah	52.528.094.800,00	23.149.469.551,46	44,07
Jumlah	209.670.060.492,00	59.539.689.386,65	28,40


Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berupa penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp36.390.219.835,19.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber dari :

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.649.959.220,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	21.500.000,00
- Jasa Giro	15.511.664.635,53

-	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	218.424.243,00
-	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.543.304.332,03
-	Pendapatan dari Pengembalian	3.226.117.120,90

Gambar 5.3
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021



Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, maka realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp5.325.785.825,11 atau 9,82%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer – LRA Tahun 2022
3.319.202.639.678,00 Tahun 2021
3.149.096.842.573,00

Pendapatan transfer diperoleh dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan transfer antar pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2022, pendapatan transfer yang dapat direalisasikan sebesar Rp3.319.202.639.678,00 atau sebesar 105,83% dari anggarannya.

Tabel 5.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2022


Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	105,83
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	-
Jumlah	3.136.463.381.169,00	3.319.202.639.678,00	#####

Pada tahun anggaran 2022, PPKD menerima Pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri :

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	572.451.108.014,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488.995.344.513,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	394.271.403.336,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	802.526.713.815,00
Dana Insentif Daerah (DID)	60.958.070.000,00
Jumlah	3.319.202.639.678,00

Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2022 meningkat sebesar 5,40% dari realisasi pendapatan transfer pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah transfer beberapa obyek penerimaan dana transfer 2022.

Gambar 5.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021



	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA	16.831.561.728,00	52.337.669.520,29

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada umumnya bersumber dari hibah atau sumbangan pihak ke tiga. Pada tahun anggaran

2022, lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp16.831.561.728,00 atau 46,94% dari anggarannya yang bersumber dari pendapatan hibah.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2022 turun sebesar Rp35.506.107.792,29 atau 46,94% dari tahun 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.2 Belanja	622.950.317.271,00	556.916.268.155,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah atau belanja adalah penurunan aktiva dan atau hutang yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam satu periode akuntansi. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp622.950.317.271,00 yang terdiri dari belanja tidak terduga sebesar Rp56.859.575,00 dan belanja transfer Rp622.893.457.696,00. Jika dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2022 terealisasi sebesar 97,33%. Perbandingan Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Terduga	11.038.882.178,00	56.859.575,00	0,52
Belanja Transfer	628.988.702.937,00	622.893.457.696,00	99,03
Jumlah	640.027.585.115,00	622.950.317.271,00	97,33

Realisasi belanja tahun 2022 naik sebesar 11,86% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya keseluruhan belanja pada PKAD. Namun demikian kenaikan belanja yang sangat signifikan yaitu belanja transfer, yang tahun 2021 terealisasi sebesar Rp533.242.182.590,00, ditahun 2022 terealisasi sebesar Rp622.893.457.696,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp89.651.275.106,00 atau 16,81%. Perbandingan realisasi belanja tahun 2021 dan 2019 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.8
Perbandingan Realisasa Belanja Tahun 2022 dan 2021

JENIS BELANJA	2022	2021	% Naik (Turun)
Belanja Tidak Terduga	56.859.575,00	23.674.085.565,00	(99,76)
Belanja Transfer	622.893.457.696,00	533.242.182.590,00	16,81
JUMLAH	622.950.317.271,00	556.916.268.155,00	11,86

5.1.2.2 Belanja Tak Terduga	Tahun 2022 56.859.575,00	Tahun 2021 23.674.085.565,00
------------------------------------	---	---

Belanja tak terduga pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp56.859.575,00 atau mencapai 0,52% dari anggaran yang di tetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 capain realisasi tahun 2022 menurun sebesar Rp23.617.225.990,00 atau 99,76%. Adapun penyaluran belanja tak terduga tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyaluran Pengembalian Sisa Dana Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Pusat ke Pemerintah Daerah T.A 2017 oleh Badan Bencana Prov. Sulteng sebesar Rp17.559.575,00
2. Pengembalian Dana Kontribusi Pembayaran Ganda Peserta Diklat dari BKPSDM Kab. Parigi Moutong pada Rekening Pemegang Kas Daerah (PKD) Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022

5.3.1 Transfer	Tahun 2022 622.893.457.696,00	Tahun 2021 533.242.182.590,00
-----------------------	--	--

Realisasi Trasnfer pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp622.893.457.696,00 atau 99,03% dari anggarannya. Realiasasi transfer ini berupa belanja bagi hasil pendapatan sebesar Rp600.326.909.596,00 dan belanja batuan keuangan sebesar Rp22.566.548.100,00. Perbandingan anggaran dan realisasi transfer tahun 2022 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.13
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Transfer
Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bagi Hasil			
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	600.326.909.596,00	600.326.909.596,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	28.661.793.341,00	22.566.548.100,00	78,73
Jumlah Transfer	628.988.702.937,00	622.893.457.696,00	99,03

Belanja Transfer pada tahun 2022 naik sebesar 16,81% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya transfer bagi hasil pajak daerah sebesar 19,49% walaupun di tahun 2022 terjadi penurunan pada belanja bantuan keuangan sebesar 26,79%.

Tabel 5.14
Perbandingan Realisasi Transfer Tahun 2022 dan 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Belanja Bagi Hasil			
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	600.326.909.596,00	502.418.982.590,00	19,49
Belanja Bantuan Keuangan			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	22.566.548.100,00	30.823.200.000,00	(26,79)
Jumlah Jumlah Transfer	622.893.457.696,00	533.242.182.590,00	16,81

	Tahun 2022	Tahun 2021
5..4.1 Belanja Bagi Hasil	600.326.909.596,00	502.418.982.590,00

Realisasi belanja bagi hasil pendapatan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp600.326.909.596,00 atau 100,00% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi transfer bagi hasil tahun 2022 naik sebesar 19,49%. Transfer bagi hasil pendapatan meliputi transfer bagi hasil pajak daerah dan pendapatan lainnya yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemerintah Kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Rincian belanja bagi hasil selama tahun 2021 disajikan sebagai berikut

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	506.620.756.224,00	506.620.756.224,00	100
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	93.706.153.372,00	93.706.153.372,00	100
Jumlah	600.326.909.596,00	600.326.909.596,00	100

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	22.566.548.100,00	30.823.200.000,00

Transfer bantuan Keuangan menggambarkan jumlah rupiah bantuan Keuangan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Pada tahun anggaran 2022, belanja bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp22.566.548.100,00 yang merupakan bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.

Transfer bantuan Keuangan pada tahun 2022 turun sebesar 26,79% jika dibandingkan dengan tahun 2021, Rincian transfer bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan bantuan Keuangan lainnya disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.16
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Kota se Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Realisasi
Kota Palu	4.446.596.600,00
Kabupaten Banggai	10.820.000.000,00
Kabupaten Tojo Una-Una	4.000.000.000,00
Kabupaten Parigi Moutong	1.500.000.000,00
Kabupaten Morowali	299.951.500,00
Kabupaten Cianjur	1.500.000.000,00
Jumlah	22.566.548.100,00

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.4	Surplus / (Defisit) LRA	2.772.623.573.521,65	2.698.732.147.499,83

Surplus (Defisit) LRA diperoleh dengan mengurangi pendapatan dengan Belanja dan transfer. Pada tahun anggaran 2022, PPKD mengalami surplus sebesar Rp2.772.623.573.521,65 atau terealisasi sebesar 101,12% dari anggarannya. Surplus pada tahun 2022 naik sebesar 2,74% dari Rp2.698.732.147.499,83 pada tahun 2021. Perbandingan anggaran dan realisasi surplus tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit)
Tahun Anggaran 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN - LRA	3.381.989.175.145,00	3.395.573.890.792,65	100,40
BELANJA	640.027.585.115,00	622.950.317.271,00	97,33
SURPLUS / (DEFISIT)	2.741.961.590.030,00	2.772.623.573.521,65	101,12

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada tahun anggaran 2022, pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp698.738.178.050,88 atau 100,% dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan tahun 2022 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.20
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan SiLPA	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
Pembiayaan Netto	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00

Pembiayaan netto pada tahun 2022 meningkat sebesar 103,97% dari Rp342.565.200.390,51 pada tahun 2021 menjadi Rp698.738.178.050,88. Perbandingan Pembiayaan Netto tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.21
Perbandingan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 dan 2021

Keterangan	2022	2021	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan SiLPA	698.738.178.050,88	342.565.200.390,51	103,97
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
Pembiayaan Netto	698.738.178.050,88	342.565.200.390,51	103,97

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	3.471.361.751.572,53	3.041.297.347.890,34


Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.471.361.751.572,53. Jika dibandingkan dengan anggarannya, maka Silpa

terrealisasi sebesar 100,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.440.699.768.080,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka Silpa tahun anggaran 2021 meningkat sebesar 14,14%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya surplus anggaran sebesar 2,74%. Rincian anggaran dan realisasi Silpa tahun anggaran 2022 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.22
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
SURPLUS / (DEFISIT)	2.741.961.590.030,00	2.772.623.573.521,65	101,12
PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,00	698.738.178.050,88	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.440.699.768.080,00	3.471.361.751.572,53	100,89

Gambar 5.5
Perbandingan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 dan 2021



	2022	2021
■ SURPLUS / (DEFISIT)	2.772.623.573.521,65	2.698.732.147.499,83
■ PEMBIAYAAN NETTO	698.738.178.050,88	342.565.200.390,51
■ SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.471.361.751.572,53	3.041.297.347.890,34

5.2 PENJELASAN POS POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu periode pelaporan. Pada tahun anggaran 2022, kekayaan

bersih yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp1.181.185.990.115,14. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kekayaan bersih meningkat sebesar 19,85% atau sebesar Rp195.669.389.712,82. Ringkasan posisi keuangan disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.23
Perbandingan Ringkasan Neraca
Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2022	2021	Naik/Turun	%
ASET	1.181.185.990.115,14	985.516.600.402,32	195.669.389.712,82	19,85
KEWAJIBAN	103.610.902.154,00	80.878.028.089,00	22.732.874.065,00	28,11
EKUITAS	1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32	172.936.515.647,82	19,12

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat dilihat bahwa Aset di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 195.669.389.712,82 atau meningkat 19,85 persen dari nilai aset tahun 2021. Kewajiban mengalami perubahan di tahun 2022 meningkat sebesar Rp22.732.874.065,00 atau 28,11% dari tahun 2021. Untuk Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp172.936.515.647,82 atau meningkat 19,12 persen dari nilai ekuitas tahun 2021.

5.2.1 ASET

Tahun 2022	Tahun 2021
1.181.185.990.115,14	985.516.600.402,32

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai aset per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.181.185.990.115,14 dan Rp 985.516.600.402,32. Nilai aset pada tahun 2022 naik sebesar Rp195.669.389.712,82 atau 19,85% dari tahun 2021. Kenaikan ini

disebabkan oleh meningkatnya nilai aset lancar sebesar 25,01% dan Investasi Jangka Panjang sebesar Rp6,23% dan aset lainnya sebesar 195,45%.


Tabel 5.24
Perbandingan Aset
Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2021	2020	Naik/Turun	%
Aset Lancar	694.465.316.728,47	555.523.378.338,06	138.941.938.390,41	25,01
Investasi Jangka Panjang	439.972.716.373,67	414.170.754.624,26	25.801.961.749,41	6,23
Aset Lainnya	46.747.957.013,00	15.822.467.440,00	30.925.489.573,00	195,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat dilihat bahwa Aset lancar di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp138.941.938.390,41 atau meningkat 25,01 persen dari nilai aset lancar tahun 2021. Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp25.801.961.749,41 atau 6,23%. Aset Lainnya mengalami perubahan antara jumlah Aset Lainnya tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat sebesar Rp30.925.489.573,00 atau 195,45% .

Selain itu, aset lancar merupakan kontributor terbesar atas nilai aset tahun 2022, yaitu dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 60,32 persen. sedangkan kontributor terkecil adalah aset lainnya dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 1,32 persen. Gambar di bawah ini menunjukkan komposisi nilai aset Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.28
Komposisi Aset tahun 2022



5.2.1.1 ASET LANCAR	Tahun 2022	Tahun 2021
	694.465.316.728,47	555.523.378.338,06

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp694.465.316.728,47 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai aset mengalami kenaikan sebesar Rp138.941.938.390,41 atau 25,01%. Rincian asset lancar disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Perbandingan Aset Lancar Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2022	2021	Naik/Turun	%
Kas di Kas Daerah	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06	138.934.475.520,57	25,01
Piutang Pendapatan	3.356.330.371,70	3.440.780.000,00	(84.449.628,30)	(2,45)
Piutang Lainnya	1.098.827.866,00	1.098.827.866,00	-	-
Penyisihan Piutang	(4.447.695.367,86)	(4.539.607.866,00)	91.912.498,14	(2,02)
JUMLAH	694.465.316.728,47	555.523.378.338,06	138.941.938.390,41	25,01

1. Kas di Kas Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
	694.457.853.858,63	555.523.378.338,06

Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku pemegang kas daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp694.457.853.858,63. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka saldo kas di Kas Daerah pada tahun 2021 naik sebesar 25,01%

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021
	3.356.330.371,70	3.440.780.000,00

Piutang adalah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.440.780.000,00 merupakan sisa panjar uang muka untuk Tunjangan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006. Tunjangan tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Saldo tersebut merupakan sisa tunjangan yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2022.

3. Piutang Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.098.827.866,00	1.098.827.866,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.098.827.866,00. Adapun rincian piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No	Jenis Piutang	Saldo awal 2021	Mutasi		Saldo Akhir 2022
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	5.198.970,00	-	-	5.198.970,00
2	Bagian Lancar TGR Daerah	1.093.628.896,00	-	-	1.093.628.896,00
Jumlah A + B		1.098.827.866,00	-	-	1.098.827.866,00

a) Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang tagihan penjualan angsuran dinas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.198.970,00.

b) Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Bagian Lancar TGR daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.093.628.896,00

4. Penyisihan Piutang	Tahun 2022	Tahun 2021
	(4.447.695.367,86)	(4.539.607.866,00)

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang

(sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%.
- b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%.
- c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%.
- d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.447.695.367,86 nilai penyisihan piutang tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

5.	Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
		0,00	0,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	Tahun 2022	Tahun 2021
	439.972.716.373,67	414.170.754.624,26

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen, dimana Investasi Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, Investasi Non Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan.

Saldo investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp439.972.716.373,67 Akun ini merupakan investasi pemerintah daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Jenis Investasi	Saldo Akhir (Rp)
PT Pembangunan Sulteng	18.824.522.784,33
PT Bank Sulteng	418.138.193.589,33
PT Bangun Palu	1.750.000.000,00
PT Asuransi Bangun Askrida	1.260.000.000,00
Jumlah	439.972.716.373,66

5.2.1.3 ASET LAINNYA	Tahun 2022	Tahun 2021
	46.747.957.013,00	15.822.467.440,00

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo asset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.747.957.013,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat perubahan saldo sebesar Rp30.925.489.573,00. Kenaikan tersebut merupakan penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang disalurkan dalam bentuk Non Tunai berdasarkan PMK nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dana Bagi Hasil yang disalurkan dalam bentuk Non Tunai di salurkan dalam mekanisme Treasury Deposit Facility (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan

uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 10/KM.5/2022.

Adapun Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan pada rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000484980 an. Rek. Lain BI TDF TKD Provinsi Sulawesi Tengah. Dana DBH tersebut yang ditempatkan oleh Kementerian keuangan RI pada Bank Indonesia atas nama Pemerintah Daerah, sebagai informasi Bahwa dana tersebut tidak dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) karena sampai dengan penyusunan laporan keuangan dana tersebut masih tersimpan di Bank Indonesia dan diakui dalam laporan keuangan unaudited tahun 2022 dalam bentuk transaksi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah.

Jenis Aset Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	12.317.668.335,00	12.317.668.335,00
Aset Lain-lain	3.504.799.105,00	3.504.799.105,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	30.925.489.573,00	
Jumlah	46.747.957.013,00	15.822.467.440,00

5.2.2 KEWAJIBAN	Tahun 2022	Tahun 2021
	103.610.902.154,00	80.878.028.089,00

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan, pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional.

Saldo kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp103.610.902.154,00. Kewajiban ini berupa kewajiban jangka pendek utang belanja bagih hasil dan utang jangka pendek lainnya.

5.2.3 EKUITAS

Tahun 2022	Tahun 2021
1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.077.575.087.961,14. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, saldo ekuitas naik sebesar 19,12%. Perbandingan ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.26
Perbandingan Ekuitas Tahun 2022 Tahun 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
Ekuitas	1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32	172.936.515.647,82	19,12

5.3 PENJELASAN POS POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Ringkasan Laporan Operasional Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Sulawesi Tengah disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.27
Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2022	2021	Naik/Turun	%
PENDAPATAN - LO	3.024.233.471.757,94	2.787.910.690.235,48	236.322.781.522,46	8,48
BEBAN	660.036.321.031,20	568.764.715.706,21	91.271.605.324,99	92,12
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	2.364.197.150.726,74	2.219.145.974.529,27	145.051.176.197,47	18,85
POS LUAR BIASA	(56.859.575,00)	(23.332.100.736,00)	23.275.241.161,00	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT-SURPLUS/DEFISIT LO	2.364.140.291.151,74	2.195.813.873.793,27	168.326.417.358,47	18,79

5.3.1 PENDAPATAN - LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	3.024.233.471.757,94	2.787.910.690.235,48

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO yang diperoleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp3.024.233.471.757,94. Pendapatan LO pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp236.322.781.522,46 atau 8,48% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.28
Rincian Pendapatan-LO Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2022	2021	Naik/Turun	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	98.465.894.145,94	86.304.972.184,79	12.160.921.961,15	14,09
PENDAPATAN TRANSFER - LO	2.892.731.199.181,00	2.484.542.570.573,00	408.188.628.608,00	16,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	33.036.378.431,00	217.063.147.477,69	(184.026.769.046,69)	(84,78)
JUMLAH	3.024.233.471.757,94	2.787.910.690.235,48	236.322.781.522,46	8,48

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	98.465.894.145,94	86.304.972.184,79

Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp98.465.894.145,94. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah - LO pada tahun 2022 turun sebesar 14,09%. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.29
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2022	2021	Naik/Turun	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	77.953.577.442,94	64.651.732.366,54	13.301.845.076,40	20,57
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	20.512.316.703,00	21.653.239.818,25	(1.140.923.115,25)	(5,27)
JUMLAH	98.465.894.145,94	86.304.972.184,79	12.160.921.961,15	14,09

5.3.1.2	Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
		2.892.731.199.181,00	2.484.542.570.573,00

Pendapatan transfer untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp2.892.731.199.181,00. Pendapatan transfer naik sebesar 16,43% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbandingan Pendapatan transfer LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut;

Tabel 5.30
Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2021	2020	Naik/Turun	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	2.892.731.199.181,00	2.484.542.570.573,00	408.188.628.608,00	16,43
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	-	-	-	-
JUMLAH	2.892.731.199.181,00	2.484.542.570.573,00	408.188.628.608,00	16,43

5.3.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Tahun 2022	Tahun 2021
		33.036.378.431,00	217.063.147.477,69

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah - LO untuk periode 1 Januari s/d 31 desember 2022 sebesar Rp33.036.378.431,00. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, lain-lain pendapatan yang sah turun sebesar 84,78% atau sebesar Rp184.026.769.046,69.

5.3.2	BEBAN	Tahun 2022	Tahun 2021
		660.036.321.031,20	568.764.715.706,21

Beban yang timbul selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp660.036.321.031,20. Beban ini mengalami penurunan sebesar 16,05% atau sebesar Rp568.764.715.706,21 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.2.1	Beban Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
		15.761.433.360,20	17.743.636.334,21

Beban Operasi sebesar Rp15.761.433.360,20 terdiri dari :

- a. Beban Penyisihan piutang atas pengakuan piutang remunerasi penempatan dana bagi hasil dalam bentuk TDF pada Bank Indonesia sebesar Rp37.501,86
- b. Beban Lain-lain pencatatan atas penurunan nilai investasi pemerintah daerah atas peneyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan perusahaan swasta sebesar Rp15.761.395.858,34.

5.3.2.2 Beban Bagi Hasil	Tahun 2022	Tahun 2021
	621.708.339.571,00	520.197.879.372,00

Beban Bagi Hasil adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Bagi Hasil untuk periode tahun anggaran 2022 sebesar Rp621.708.339.571,00. Beban bagi hasil naik sebesar Rp101.510.460.199,00 atau 19,51% dari Rp520.197.879.372,00.

5.3.2.2 Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2021
	22.566.548.100,00	30.823.200.000,00

Beban Bantuan Keuangan untuk periode tahun anggaran 2022 sebesar Rp22.566.548.100,00. Beban Bantuan Keuangan turun sebesar Rp8.256.651.900,00 atau 26,79% dari Rp30.823.200.000,00.

5.3.2.3 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	2.635.451.220,00	0,00

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp2.635.451.220,00 merupakan hasil penjualan aset tetap berupa peralatan dan Mesin selama tahun 2022 sebesar Rp2.644.653.220,00 dikurangi dengan nilai buku atas penjualan Aset sebesar Rp9.202.000,00

Defisit	Tahun 2022	Tahun 2021
5.3.2.3 Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	49.379.166,00	0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp49.379.166,00 adalah nilai buku penghapusan aset tetap dan aset lainnya atas aset yang dihibahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dan aset yang dimusnahkan karena sudah dalam kondisi rusak berat.

5.3.2.4 Beban Luar Biasa	Tahun 2022	Tahun 2021
	56.859.575,00	23.332.100.736,00

Beban luar biasa disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan operasional. Beban luar biasa untuk periode tahun 2022 sebesar Rp56.859.575,00.

5.3.4 SURPLUS/(DEFISIT) - LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	2.364.140.328.653,60	2.195.813.873.793,27

Pada pelaksanaan anggaran 2022, Pejabat pengelolaan Keuangan daerah memperoleh surplus sebesar Rp2.364.140.328.653,60. Surplus pada tahun 2022 meningkat sebesar 7,67% dari Rp2.195.813.873.793,27 pada tahun 2021.

5.4 PENJELASAN POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.33
Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 Tahun 2021

URAIAN	2022	2021	Naik/Turun	%
EKUITAS AWAL	904.638.572.313,32	663.616.451.544,40	241.022.120.768,92	36,32
SURPLUS/DEFISIT-LO	2.364.140.328.653,60	2.195.813.873.793,27	168.326.454.860,33	7,67
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:				
Koreksi Nilai Persediaan			-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap			-	-
Koreksi ekuitas lainnya	427.845.711.448,30	5.231.205.614,06	422.614.505.834,24	#####
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(2.619.049.524.454,08)	(1.960.022.958.638,41)	(659.026.565.815,67)	33,62
EKUITAS AKHIR	1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32	172.936.515.647,82	19,12

5.4.1 EKUITAS AWAL	Tahun 2022	Tahun 2021
	<u>904.638.572.313,32</u>	<u>663.616.451.544,40</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2022 adalah sebesar Rp904.638.572.313,32. Jika dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2021, maka ekuitas awal meningkat sebesar 36,32%.

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT - LO	Tahun 2022	Tahun 2021
	<u>2.364.140.328.653,60</u>	<u>2.195.813.873.793,27</u>

Pada pelaksanaan anggaran 2022, Pejabat pengelolaan Keuangan daerah memperoleh surplus sebesar Rp2.364.140.328.653,60. Surplus pada tahun 2022 naik sebesar 7,67% dari Rp2.195.813.873.793,27 pada tahun 2021. Kenaikan surplus ini disebabkan oleh naiknya pendapatan - LO dan turunnya beban.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.4.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	427.845.711.448,30	5.231.205.614,06

Per 31 Desember 2022 dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp427.845.711.448,30 merupakan koreksi pencatatan tahun sebelumnya.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.4.4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(2.619.049.524.454,08)	(1.960.022.958.638,41)

Kewajiban untuk dikonsolidasikan menggambarkan transaksi anatar Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah denga Pejabat pengelola Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2022, jumlah rupiah sumber daya ekonomi yang ditransfer ke organisasi perangkat daerah adalah sebesar Rp(2.619.049.524.454,08).

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.4.4	EKUITAS AKHIR	1.077.575.087.961,14	904.638.572.313,32

Ekuitas akhir menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh entitas pada akhir periode. Ekuitas akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.077.575.087.961,14. Ekuitas akhir 2022 naik sebesar 21,47% dari Rp904.638.572.313,32 pada tahun 2021.

BAB VI

PENUTUP

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis 1Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 7 Mei 2023

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Provinsi Sulawesi Tengah
Bendahara Umum Daerah,

BAHRAN, S.E., M.M
NIP. 19650101 199003 1 044